

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI
DESA NASREUHE KECAMATAN SALANG
KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

**MOLIZA FITRI FEBRI YANTI
178520043**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22





LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN
2019 DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA
NASREUHE KABUPATEN SIMEULUE
Nama : MOLIZA FITRI FEBRI YANTI
NPM : 178520043
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh,
Komisi Pembimbing


Beby Mashito S.Sos. M.AP
Pembimbing I


Drs. Bahrum Jamil. M.AP
Pembimbing II


Nasrullah Hidayat S.Pd. M.Sc
Ketua Program Studi
Administrasi Publik


Dr. Elhaji Ouliana Hasibuan M.Si
Dekan Fakultas ISIPOL
Universitas Medan Area


Tanggal Lulus : 12 Januari 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2022




Moliza Fitri Febri Yanti
178520043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moliza Fitri Febri Yanti
NPM : 178520043
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ **Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Nasrehe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal: Mei 2022




Moliza Fitri Febri Yanti
178520043

RIWAYAT HIDUP

Moliza Fitri Febri Yanti lahir di Desa Nasreuhe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tanggal 16 Februari 1998 Anak ke tiga dari 4 bersaudara, anak dari pasangan ayahanda Kisarudin dan ibunda Elidasmy. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 1 Salang, SMP Negeri 2 Salang, SMA Negeri 1 Salang, Pada tahun 2016 melanjutkan studi di Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Adminitrasi Publik.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Samsat Medan Utara, Jl. Putri Hijau No. 14. Provinsi Sumatera Utara



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2019 DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA NASREUHE KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE

Dana Desa Nasreuhe Kabupaten Simeulue selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa 2019 dalam pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dana desa agar efektif dalam pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pemanfaatan dana desa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020 di Kantor Desa Nasreuhe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pemanfaatan untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari segi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian dan pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Nasreuhe dalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa tahun 2019 dalam menunjang pembangunan Desa Nasreuhe sudah cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Pemanfaatan Dana Desa

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF USE OF VILLAGE FUNDS IN 2019 IN SUPPORTING DEVELOPMENT IN NASREUHE VILLAGE, SALANG DISTRICT, SIMEULUE REGENCY

So far, the Nasreuhe Village Fund in Simeulue Regency, which has focused more on the physical form, basically goes through a careful planning process accompanied by the participation of the surrounding community. The objectives of this study are: 1) To determine the effectiveness of the use of 2019 village funds in the development of Nasreuhe Village, Salang District, Simeulue Regency; 2) To find out the inhibiting factors for village funds to be effective in the development of Nasreuhe Village, Salang District, Simeulue Regency. The theory of effectiveness used in this study is the theory of effectiveness according to Sondang P. Siagian. This research belongs to the type of qualitative descriptive research. This type of research seeks to describe the actual picture of the phenomena that occur in the utilization of village funds. This research will be carried out from November to December 2020 at the Nasreuhe Village Office, Salang District, Simeulue Regency, Aceh Province. The results of this study indicate that in terms of utilization for village communities as targets in terms of implementing development activities, it has been effective by looking at the results of interviews and observations made by researchers during research and implementation of development programs in Nasreuhe Village in the effectiveness of using the Village Fund in 2019 In supporting the development of Nasreuhe Village, it has been felt directly by the community so that it can improve development and welfare of the community.

Keywords: Effectiveness, Utilization of Village Funds

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Medan Area. Adapun berjudul skripsi ini “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 dalam Menunjang Pembangunan di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

Dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta do’a yang ikhlas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua dan Abang, Kakak dan Adik tersayang serta seluruh keluarga yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis untuk tetap tegar dalam memperjuangkan masa hidup dan masa depan.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Beby Mashito S.Sos MAP selaku Pembimbing I penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku Pembimbing II penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Teuku Mahiyar Wali, S.Pd selaku Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Nasreuhe yang sangat membantu untuk melengkapi data pada saat penelitian.

6. Teman-teman mahasiswa Pertanian stambuk 2016 dan Teman-teman mahasiswa Administras Publik stambuk 2017 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa..
7. Kerabat terdekat sekaligus Sahabat saya Feni munira dan kedua adek sepupu saya yaitu Nenisa Aprilia, Gusti Rahmayuni yang selalu mendukung dan menemani saya di saat berjalannya penelitian dan selama pembuatan skripsi hingga sampai sekerang.
8. Seluruh teman seperjuangan diperantauan yang masih setia mengejar cita-cita bersama yaitu Santi Milky, Siska Henni Putri, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya.
9. Terimakasih, kepada bang Dodi Dola Saputra yang meluangkan waktu serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari usulan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Februari 2022

Moliza Fitri Febri Yanti
NPM :178520043

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II. LANDASAN TEORI	4
2.1. Teori Efektivitas	4
2.1.1. Ukuran Efektivitas	5
2.2. Desa	9
2.2.1. Sejarah Desa	9
2.2.2. Pengertian Desa	11
2.3. Dana Desa.....	14
2.3.1. Pengertian Dana Desa.....	14
2.3.2. Sejarah Dana Desa.....	15
2.3.3. Regulasi Tentang Dana Desa.....	16
2.3.4. Tujuan Program Dana Desa.....	17
2.3.5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	18
2.3.6. Efektivitas Dana Desa	18
2.3.7. Tujuan Efektivitas	27
2.4. Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.4.1. Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.4.2. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa.....	32
2.5. Pembangunan Desa	32
2.5.1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan	32
2.5.2. Faktor – Faktor Pembangunan.....	33
2.5.3. Sasaran – Sasaran Pembangunan.....	34
2.5.4. Konsep Pembangunan	35
2.5.5. Pengertian Pembangunan Desa	37
2.5.6. Tujuan Pembangunan Desa	41
2.5.7. Sasaran – Sasaran Pembangunan Desa.....	42
2.5.8. Pendekatan Pembangunan Desa	43
2.6. Penelitian Terdahulu.....	44
2.7. Kerangka Pemikiran	46
BAB III. METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Waktu dan Tempat	48
3.3. Informan Penelitian	48
3.3.1. Informan Kunci	48

3.3.2. Informan Utama.....	49
3.3.3. Informan Tambahan	49
3.4. Sumber Data	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6. Teknik Analisis Data	50
3.6.1. Reduksi Kata	51
3.6.2. Display (Penyajian Data).....	51
3.6.3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan).....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.1.1. Sejarah Desa.....	52
4.1.2. Demografi	54
4.1.3. Visi Dan Misi Desa	55
4.1.4. Struktur Desa.....	56
4.1.5. Pengelolaan Keuangan di Desa Nasreuhe.....	57
4.1.6. Sarana dan Prasarana di Desa Nasreuhe	57
4.2. Pembahasan.....	58
4.2.1 Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019.....	58
4.2.2 Faktor Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	45
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	54
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	55
4.3	Sarana Desa Nasreuhe.....	57
4.4	Prasarana Desa Nasreuhe	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berfikir.....	46
4.1	Struktur Organisasi	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi Penelitian.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 19 (1) menyebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Efektivitas sebuah pembangunan dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat lokal. Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan dalam definisi lain

juga berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Penyaluran dana Desa di Kabupaten Simeulue yang bersumber dari APBN telah memiliki payung hukum. Diantaranya Perbup Kabupaten Simeulue Qanun Kabupaten Simeulue nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten simeulue tahun anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Simeulue tahun 2016 Nomor 25), peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue Tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 28) dan perbup lainnya. Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh apuratur desa ataupun pihak lain.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Nasreuhe Kabupaten Simeulue”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa tahun 2019 dalam menunjang pembangunan di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
2. Bagaimana faktor penghambat dana desa agar efektif dalam pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa tahun 2019 dalam pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dana desa agar efektif dalam pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya pemanfaatan dana desa di Desa Nasreuhe Kabupaten Simeulue.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengetahui kebijakan yang berhubungan dengan dana desa (DD) khususnya di pemerintahan Desa Nasreuhe Kabupaten Simeulue.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) ataupun dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapai hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001 :24)

Menurut Sondang P.Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya dijalannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula suatu kegiatan atau

program tersebut, sehingga kata efektivitas bisa juga di artikan sebagai tingkat atau tolok ukur keberhasilan yang dicapai dari suatu cara atau usaha yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari rencana yang telah diterapkan.

2.1.1 Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena tingkat efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah diciptakan. Jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria yang bisa di gunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001 : 77), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan/staf dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat di capai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa adalah “pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus

mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Perencanaan program yang tepat, suatu rencana yang baik masi perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan berkerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Pertanggung jawaban.

Sedangkan menurut Richard M.Streers (2005 : 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyatakan teori mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor dari, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swedaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah, Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh

pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa dalam pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan dicapai oleh pemerintah desa pemanfaatan dana desa.

Pemanfaatan Dana Desa tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dana Desa melaksanakan pembangunan di Desa.

Pembangunan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015 pasal 3. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan didua aspek yaitu pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan dana desa dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan.
- d. Pembedayaan masyarakat.

2.2 Desa

2.2.1 Sejarah Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia . Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Didalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan.

Setiap desa memiliki Sejarah berdirinya masing-masing. Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakanya dengan yang lain. Ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan ada juga yang lahir karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Berdirinya suatu desa membutuhkan proses yang lama dan berkesinambungan.

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Indonesia tahun 1995 (sebelum perubahan) yang penjelasannya berbunyi : Dalam teritorial Negara Indonesia

terdapat kurang lebih 250 “*zelfbesturendelandschappen*” dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di

level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat

2.2.2 Pengertian Desa

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Menurut UU No. 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto dalam Juliana, E., 2017 desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi,

politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.

- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:
- Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
 - Kewenangan lokal berskala Desa.
 - Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.3. Dana Desa

2.3.1. Pengertian Dana Desa

KBBI (2008:314) Kata dana desa terdapat dua kata yaitu dana & desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sementara kata desa diambil dari bahasa sansekerta yaitu swadesi yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan anotom. Syarifuddin (2010:03) definisi dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi dana desa adalah dana yang di dapat dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Raharjo Adisasmita (2013:16) Secara garis besar, anggaran pembangunan daerah berasal dari empat kategori sumber utama yaitu:

1. Sumber-sumber pendapatan langsung seperti pajak dan retribusi yang diberikan kewenangan kepada provinsi maupun kabupaten untuk memungut dan menggunkannya.
2. Sumber-sumber pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diberikan utuh atau sebagian kepada pemerintah provinsi atau kabupaten.
3. Hibah pemerintah pusat seperti alokasi anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten dalam bentuk subsidi daerah otonom dan

proyek-proyek Instruksi Presiden (Inpres) yang meliputi Inpres Desa, Inpres Desa Tertinggal, Inpres Kesehatan, Inpres Jalan Kabupaten dan Provinsi, Inpres Reboisasi dan sebagainya.

4. Sumber yang berbentuk pinjaman seperti pinjaman Inpres Pasar, pinjaman rekening dana investasi, pinjaman dari badan donor asing, dan pinjaman dari sumber-sumber lain yang diperbolehkan.

2.3.2. Sejarah Dana Desa

Sejarah Dana Desa Raharjo Adisasmita (2013:14) menyebutkan bahwa dalam pembangunan pendesaan pembahasan paradigma pembangunan sangat penting. Paradigma adalah kesepakatan beberapa pakar mengenai apa dan bagaimana pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui dan fokus pembangunan yang diberikan perhatian sehingga strategi dan kebijaksanaan pembangunan pendesaan dapat difokuskan secara terarah dan serasi. Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Kartasasmita (2001:14) Orde Lama mewariskan kehancuran ekonomi pada Orde Baru. Untuk membangun keadaan ekonomi yang sangat buruk tersebut (misalkan inflasi 700%/tahun) diperlukan paradigma dengan pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini berhasil dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan desa merupakan prioritas yang terus digalakkan. Pemberian bantuan berupa Inpres

Bantuan Desa yang dikucurkan sejak awal tahun 1970-an pada dasarnya dimaksudkan sebagai perangsang atau stimulan untuk meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat rupanya belum memberikan dampak yang diharapkan, karena oleh sebagian desa, terutama desa yang kurang mampu justru Subsidi/Bantuan Desa dianggap sebagai modal pokok yang kurang memberikan dampak positif, terutama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan antara Desa.

Namun dengan dihapuskannya Inpres Bantuan Desa mengakibatkan desa merasa kehilangan salah satu sumber daya keuangan yang sebelumnya dapat membantu penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui konsep Alokasi Dana Desa (ADD). Program Dana Desa yang bergulir diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015. Program dana desa ini awalnya diawali dengan program lain yang serupa seperti BKPG, ADG dan PMPN Mandiri Pendesaan. Desain ini berubah menjadi Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan program sebelumnya, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.3. Regulasi Tentang Dana Desa

Sebagai sebuah program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat maka perlu sebuah regulasi atau aturan yang menopang terlaksananya program tersebut di daerah. Aturan tersebut dimulai dengan sebuah undang-undang dan dilanjutkan dengan peraturan lanjutan di tingkat daerah masing-masing baik sebagai peraturan. Pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) no 22 Tahun 2015 tentang program Dana Desa.

2.3.4. Tujuan Program Dana Desa

Kartasasmita (2001:58) Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan social dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguna secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Menurut Astadi dalam makalahnya alokasi dana desa,yang diakses pada 6 Februari 2019 Alokasi Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
5. Secara umum Dana Desa memiliki tujuan besar yaitu sebagai pilar pembangunan dan perberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Dana tersebut diupayakan dalam bentuk pembangunan potensi desa sehingga masyarakat desa terberdayakan.

2.3.5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Kartasasmita (2001:66) Dana Desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintahan melalui rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui rekening kas Umum Daerah (RKUD) kemudian disalurkan kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur, yang telah didalamnya memuat mata anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN.
2. Peraturan kepala Daerah yaitu peraturan Bupati/walikota tentang rincian Dana Desa di Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan, Kemudian dalam waktu tujuh hari kerja setelah diterimanya Dana Desa di RKUD, Pemerintah Daerah harus mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD, Desa harus menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai persyaratan pencarian Dana ke Desa.

2.3.6. Efektivitas Dana Desa

a. Pengertian Efektivitas

KBBI (2008:374) Efektivitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris Effective. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Efektivitas berarti dapat membawa hasil berhasil guna. Amin Tunggal Wijaya (1989:212) Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

b. Efektivitas Dana Desa

J. Koho Riwu (1989:212) Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga sebagai sebuah kesatuan masyarakat dengan berbagai macam variasi pola kehidupan maka perlu dikaji secara seksama rencana pembangunan supaya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Dewasa ini pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka pembangunan di desa. Kemajuan Negara harus dipahami dengan pembangunan manusia dan infrastruktur dari desa karena menyiapkan sumber daya manusia dari desa akan secara keseluruhan terberdayakan dengan optimal.

Edi Suharto (2010:59-59) Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam rangka membangun desa. Membangun dalam makna pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini

masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada power sehingga ide Utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa. Selama ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa maka menjadi sebuah tanggung jawab besar pengelola dana desa untuk lebih teliti dalam pengelolaannya. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam otonomi daerah sangat penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk membangun daerahnya sendiri dengan partisipasi penuh masyarakat.

Pemerintah Indonesia maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan sepakat bahwa pembangunan pendesaan adalah sangat penting. Sejak masa Orde Baru melalui Pelita I sampai dengan sekarang pembangunan pendesaan telah dilaksanakan melalui pembangunan lembaga-lembaga pendesaan, pembangunan infrastruktur pendesaan serta kegiatan ekonomi sosial budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan pola perencanaan dari pusat mengakibatkan tidak efektif hasil dari pembangunan serta kurang memberi mafaat kepada masyarakat setempat.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah impian seluruh masyarakat desa karena mempunyai dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi mamfaat secara berkesinambungan. Selama ini pembangunan banyak yang dilakukan secara mubazir tanpa tujuan yang jelas. Secara implisit dampak pembangunan harus berdampak kepada masyarakat meliputi dampak kepada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada pembanguna infrastruktur yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Supriyatna (1985:30) Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan pertisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat loka. Mubiyarto (1984:35) Partisipasi adalah ikut serta

mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan dalam definisi lain juga berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Rahardjo Adisasmita (2013:70) Dalam meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan :

1. Kepemimpinan lokal yang aspiratif ke bawah dan berwawasan kedepan pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Sosialisasi, pedampingan dan penguatan kelembagaan pendesaan.

Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang yang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Siagian Sondang (2005:108) Pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Perencanaan adalah

menyusun konsep sesuatu yang akan dikerjakan Perencanaan juga dapat dicitakan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu KBBI(2008:195). Perencanaan mengandung tiga pilar utama yaitu.

1. Berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa depan
2. Menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara sistematis
3. Dirancang untuk pembangunan tertentu.

Adisamita (2013:14) Didalam merencanakan suatu pembangunan perlu menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan pembangunan wilayah pedesaan dianggap penting, karena kegagalan pembangunan wilayah dan pedesaan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan, seperti derasnya migrasi penduduk yang berlebihan dari desa pindah keperkotaan. Kecenderungan seperti ini semakin meningkat, sehingga ketimpangan antar daerah pedesaan dengan wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sebuah program akan menjadi pembangunan yang unggul dan bermanfaat terhadap masyarakat apabila ada partisipasi serta perencanaan yang matang dari masyarakat. Bermula dari proses ini maka dana yang disalurkan tidak akan sia-sia. Pembangunan yang berdasar dari Dana Desa akan menjadi pembangunan yang sangat penting karena pembangunan di dalam komunitas masyarakat memerlukan pembangunan untuk memacu kehidupannya yang lebih baik.

Pada dasarnya pembangunan desa sudah dimasukkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dengan demikian haruslah diawali dari partisipasi masyarakat yang menikmati pembangunan itu sendiri.

Dewasa ini desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan MCK, Jalan desa, saluran air, kantor desa, kantor PKK dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini terkadang tidak berimbang dengan kemauan masyarakat pada umumnya hal diakibatkan dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada dalam satu wilayah desa penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Tidak berimbangnya hasil pembangunan dengan harapan masyarakat kerap kali diakibatkan oleh sebagian tim dari desa yang menjadi panitia dalam proses pembangunan desa tidak menyepakati rencana dari pembangunan tersebut. Kendala lain yang juga sering terjadi adalah masyarakat umumnya malas untuk terlibat aktif dalam perencanaan program pembangunan sehingga apa yang menjadi harapannya tidak tersampaikan dengan baik kepada tim perancang pembangunan desa.

Dalam skala wilayah desa pada dasarnya prospek pembangunan dapat dilakukan dengan tidak terlalu sulit, karena cakupan desa tidak besar dan rencana pembangunan tidak terlalu rumit. Mengidentifikasi pembangunan dapat dilakukan dengan pola partisipatif dengan ikut serta seluruh masyarakat yang ada guna

terciptanya pembangunan yang ideal. Dana desa akan menjadi efektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila pola partisipatif dilakukan. Dengan demikian harapan masyarakat dalam jangka panjang akan menjadi terwujud serta akan terberdaya dengan pembangunan ekonomi yang maksimal.

Ini lah yang mewujudkan sebuah pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan tidak semata-mata hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat setempat. Pembangunan dari dana desa yang efektif akan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dana Desa yang efektif juga akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

c. Ukuran Efektivitas

Dalam bukunya S.P. Siagian (1978), efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan

2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2.3.7. Tujuan Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.4. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan Desa. Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel juga mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Perencanaan

- a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
- b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.

- d. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbud/Walikota.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.
3. Penatausahaan
 - a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
 - c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
 - d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
 - e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - f. Menggunakan Buku Kas Umum. Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
 - c. Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi Pelaksa. APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.

2.4.2. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantauan optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

2.5. Pembangunan Desa

2.5.1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metafisis ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapnya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/ekselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantas kemiskinan yang bersifat absolut. Tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
- b. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani).

- c. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.

2.5.2. Faktor-faktor Pembangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan :

- a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

- b. Sumber Daya Alam

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan.

- d. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur dan ulet. Adapun budaya yang menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan KKN.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.5.3. Sasaran-sasaran Pembangunan

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

- d. Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- e. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- f. Pengangguran dan pemberantasan ketimpangan.
- g. Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan.

2.5.4. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Sondang, 2005 dalam Mauliddin, A., 2017). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi. Di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Jalan dan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka pemerintahan daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dengan demikian maka dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat diberi kewenangan fungsi-fungsi pemerintah tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah tetapi harus diperhatikan kemungkinan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintah yang cukup dan mampu pada tingkat daerah.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan pedesaan secara partisipatif, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa. Hal itu, antara lain ditandai dengan telah tersusunnya rancangan peraturan presiden tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan rancangan peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001). Pencapaian lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UKD-SP)

sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke modal usaha. Di samping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan pedesaan-perkotaan juga dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana dikawasan-kawasan agropolitan.

Namun tentu hal tersebut bukan jaminan pembangunan pedesaan akan berjalan sebagaimana keinginan yang diimpikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak pembangunan secara nasional menjadi pincang, karena sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan pedesaan yang sebenarnya memiliki potensi dan kearifan lokal yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan Negara (Zakiyyah, A., 2017).

2.5.5. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan- keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

3. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2.5.6. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

- c. Mewujudkan Desa dan kehidupan masyarakat Desa yang maju, namun tetap bisa mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.
- d. Mendukung usaha-usaha menggalakkan ekspor non migas dari perekonomian pedesaan.

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai tujuan khusus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja di pedesaan.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan serta memelihara obyek-obyek pembangunan yang ada, baik pada suatu Desa yang ada di kabupaten maupun di Kotamadya.
- c. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat perantau, dalam berbagai usaha dan kegiatan pembangunan untuk wilayah pedesaan.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang dapat dikembangkan.
- e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyek- proyek sektoral dan regional yang dilaksanakan di wilayah pedesaan.

2.5.7. Sasaran-sasaran Pembangunan Desa

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Ditatanya kembali Desa sehingga dapat menjalankan fungsinya menurut semestinya.
- b. Berfungsinya aparat, kelembagaan dan kepemimpinan Desa.
- c. Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian pedesaan.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan.
- e. Ditemukan dan dikembangkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas.
- f. Terwujudnya program keterkaitan dalam berusaha pada berbagai aspek kehidupan ekonomi.
- g. Tumbuhnya kehidupan masyarakat Desa yang mandiri.

2.5.8. Pendekatan Pembangunan Desa

a. Pendekatan Legalitas

Pendekatan legalitas berarti setiap gerak pembangunan pedesaan senantiasa tetap berlandaskan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan struktural, setiap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjutnya dilakukan oleh instansi/dinas dan jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan sesuai dengan hierarki yang ada, namun tetap dalam keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Dengan demikian melalui pendekatan ini berarti bahwa pembangunan tidaklah dilaksanakan secara terkotak-kotak, pada bidang atau sektornya masing-masing.

Namun yang dimaksudkan disini adalah untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris ditempuh dalam arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pedesaan, dan penetapan kebijaksanaan yang ditempuh selalu memperhatikan berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berbagai hasilnya, serta melihat kepada berbagai potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah pedesaan yang bersangkutan.

d. Pendekatan Sosio-Kultural

Pendekatan yang lebih diutamakan dalam pembangunan di pedesaan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia, dibandingkan dengan pengembangan potensi sumber daya alam.

2.6. Penelitian Terdahulu

Listiyani (2016) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 cukup efektif. Efektivitas didasarkan pada 4 ketepatan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada indikator yang tepat dan dasar-dasar yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target

yang diintervensi sangat mendukung, dan (4) ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antaraktor perumus kebijakan.


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Listiyani (2016)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 cukup efektif. Sesuai dengan hasil penelitian ini kebijakan penggunaan dana desa cukup efektif dengan melakukan perencanaan matang, perencanaan tepat, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan analisis dan kebijakan.
2.	Endang Juliana 2017	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan	menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan rill masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan, Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan. Pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan dipedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian ini yang memiliki faktor penghambat mengenai sarana dan prasarana.
3.	Risma Hafid (2016)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep	menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang.

			Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.
--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Melalui dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Program dana desa berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan dana desa. Program dana desa yang dilakukan pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas menurut Sondang P.Siagian menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya dijalanannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pemanfaatan dana desa, khususnya Dana Desa di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kab. Simeulue Provinsi Aceh. Karena merupakan dari sebuah penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian dianggap juga penelitian fenomenologi, mengacu pada pendapat Moleong (2005:5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsir fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan yang di gunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang di pahami dalam berinteraksi (Saladien,2006). Para fenomenolog percaya bahwa makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005:18). Oleh karena itu fenomenologis disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kab. Simeulue Provinsi Aceh.

3.2 Waktu dan tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, pada bulan Januari sampai dengan selesai penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan di lakukan sesuai dengan yang tertera table 3.1 di bawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Tahun/Bulan/Minggu											
		Nov -20	Des -20	Jan -21	Feb -21	Mar -21	Mei -21	Jun -21	Jul -21	Agt -21	Sep -21	Okt -21	Nov -21
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Seminar Proposal		■										
3	Penelitian			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Seminar Hasil										■		
6	Bimbingan Skripsi											■	
7	Sidang Meja Hijau												■

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung

3.3.1 Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini Kepala Desa Nasreheu yaitu Teuku Mahiyar Wali, S.Pd

3.3.2 Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini kasi pembangunan Desa yaitu Ainul Dian.

3.3.3 Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang mengetahui informan walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Sayudin dan Maisuriati.

3.4 Sumber Data

- a. Data primer: Data yang diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung dengan Kepala Desa Nasreuhe Kec.Salang. Kab.Simeulue Provinsi Aceh
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi Kantor Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kab. Simeulue Provinsi Aceh.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati pembangunan desa secara langsung selama kurang lebih 2 minggu.
- b. Wawancara
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada informan yang pertanyaannya sudah terstruktur dan berkembang sesuai dengan keadaan situasi.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut (Sugiyono 2015:239), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.

Menurut Burhan Bungian dalam Imam Gunawan, (2013:176), teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian social untuk menelusuri data historis.

Guba dalam Imam Gunawan (2013:176) menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan record. Definisi record adalah setiap pernyataan tertulis oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akutin. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record yang tidak dipersiapkan karna adanya permintaan seorang penyidik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu proses pembuktian yang akurat untuk pengumpulan data dalam penelitian, baik itu yang bersifat pengumpulan data dalam penelitian, baik itu yang bersifat tertulis, gambar, karya-karya, maupun buku.

3.6 Teknis Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif menurut (Arikunto 2006:17), bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kulitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara

menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kondisi.

3.6.1 Reduksi Kata

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penulis memperoleh data maka data yang penulis peroleh itu harus lebih dahulu dikaji kelayakannya, dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6.2 Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi bagi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan menarik kesimpulan dari tindakan dalam penyajian data.

3.6.3 Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung maka makna yang muncul muncul dari data yang di uji sebenarnya kekokohnya dan kecocokannya yang jelas kebenarannya dan kegunaannya. Setelah seluruh data yang penulis peroleh, penulis harus benar-benar menguji kebenarannya untuk mendapatkan kesimpulan jelas dari data-data itu, sehingga di peroleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan lakukan mengenai efektivitas pemanfaatan Dana Desa tahun 2019 Dalam Menunjang Pembangunan Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dengan melihat pelaksanaan dari Dana Desa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Efektifitas Pemanfaatan Dana desa

- a. Perencanaan Matang

Berdasarkan hal tersebut dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pemanfaatan Dana desa dalam meningkat pembangunan di Desa Nasreuhe cukup efektif dimana dilakukan dengan melihat adanya proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan dana desa, dimana dalam tahapan perencanaan tahapan perencanaan ini diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masih belum banyak yang ikut dalam kegiatan musrembang, hanya beberapa masyarakat saja yang ikut serta dalam musrembang desa, masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintah desa merupakan urusan para apratur desa.

- b. Perencanaan Tepat

Pelaksanaan yang tepat suatu rencana yang baik masi perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan berkerja

c. Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga pencapaian tujuan pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan di Desa Nasreuhe cukup efektif. Dengan demikian tahapan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Nasreuhe berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

d. Pertanggungjawaban

Berdasarkan penelitian bahwa telah terjadi pertanggungjawab secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut karna ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa harus dipertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan

e. Analisis dan Kebijakan

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran perencanaan dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah sudah baik. Persepsi pemerintah

desa menilai bahwa mereka telah melaksanakan tahap-tahap perencanaan yang baik dan sesuai. Masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah desa dalam hal perencanaan dinilai sudah baik. Artinya dalam proses penyusunan perencanaan pemerintah telah menyusun anggaran dengan baik, dan dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa telah melibatkan masyarakat, dan perencanaan pembangunan desa telah disusun berdasarkan skala prioritas, memperhatikan kebutuhan serta potensi desa.

2. Faktor Penghambat Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat terciptanya akuntabilitas. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 tersebut, meliputi:

a. Aturan

Faktor penghambat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 adalah aturan. Peraturan pemerintah di tingkat kabupaten yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah mengakibatkan Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 menjadi lambat, menyebabkan kebingungan dan tidak maksimal.

b. Pengaturan Struktur Kerja

Faktor kedua yang menjadi penghambat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 adalah pengaturan struktur kerja pemerintah Desa Nasreuhe itu sendiri. Hal

tersebut menyebabkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 berjalan tidak efisien.

c. Sumber Daya Manusia Aparatur

Faktor ketiga yang menjadi penghambat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 adalah sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nasreuhe. Hal tersebut karena sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nasreuhe belum berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan Dana Desa secara maksimal.

d. Sarana dan Prasarana

Faktor keempat yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Nasreuhe adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut karena pemerintah Desa Nasreuhe mengalami keterbatasan perkantoran, sistem operasi yang terintegrasi secara online dan media informasi Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019.

e. Budaya Kerja dan Masyarakat

Faktor kelima yang menjadi penghambat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tahun 2019 adalah budaya pemerintah Desa Nasreuhe yang belum bekerja berbasis data dan budaya masyarakat Desa Nasreuhe yang masih cenderung pasif terkait informasi pertanggungjawaban pemerintah Desa

5.2 Saran

1. Pemerintah desa seharusnya lebih terbuka atau transparan dalam anggaran yang akan direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan memberikan informasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pembangunan memberikan lebih efektif sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik, aparat desa dan kepala desa harus terjalin komunikasi dengan baik.
2. Masyarakat harusnya mendukung apa yang menjadi program pemerintah desa dan juga harus aktif memberi masukan ketika mengikuti musyawarah desa sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan kinerja pemerintah.
3. Masyarakat diharapkan hadir untuk mengikuti forum musyawarah tahunan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (musrembangdes) sehingga seluruh kesepakatan yang akan dijalankan sesuai dengan seluruh aspirasi masyarakat dan tidak ada masyarakat yang mengalami penolakan atas keputusan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoristis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 14.
- Djaslim Saladin. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memerdayakan Masyarakat* , Bandung: Rafika Aditama 2010
- Juliana, E. 2017. *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008
- Kartasmita Ginandjar ., *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.2001
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubiyarto, *Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan*. LIBERTI. Yogyakarta. 1984
- R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 11.
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pendesaan*. Graha ilmu, Yogyakarta:2013
- Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 59.
- Sakthi, H., 2017, *Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Siagian Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. (Jakarta. Bumi Aksara:2005)
- Sondang P. Siagian, 2001, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Bumi Aksara, Jakarta

Steers, Richard M, Terj: *Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 5.

Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 11.

Jurnal/Penelitian Relevan :

Juliana, E., 2017, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Diakses 13 Oktober 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1>

Listiyani, Rini, 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY.

Mauliddin, A., 2017, *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Diakses 17 November 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1/GABUNG.pdf>

Peraturan Perundang – Undangan :

Peraturan Bupati Qanun Kabupaten Simeulue nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue Tahun anggaran 2017.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (4).

Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan 80.

Sumber Lain :

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/09/17/pencairan-dana-desa-di-simeulue-capai-rp-84-miliar>

<https://simeuluekab.bps.go.id/publikasi.html>

<http://simeuluekab.go.id/index.php/page/5/letak-geografis>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor Desa Nasreuhe, Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
(Kamis 22 Januari 2021, Pukul 08.30 WIB)



Bersama kepala Desa Nasreuhe yaitu Bapak T.mahiyar wali S.Pd
(Rabu, 27 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB)



Bersama Seketaris Desa yaitu Imbran Suhadi S.Pd

(Jumat, 29 Januari 2021 Pukul 10.40 WIB)



Bersama Kasi Pembangunan yaitu Bapak Mahirudin

(Jumat, 29 Januari 2021 Pukul 02.15 WIB)




Bersama Bapak Sayudin selaku Masyarakat Desa Nasreuhe.

(Senin, 16 Februari 2021 Pukul 10.00)



Bersama Ibu Eli Suharni selaku masyarakat Desa Nasreuhe Kecamatan Salang

(Senin, 1 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB)



Bersama Ibu Maisuriati selaku Masyarakat Desa Nasreuhe Kecamatan Salang.

(Jumat 11 Februari 2021 Pukul 02.22 WIB)

